SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 50 TAHUN 2024
TENTANG
LAYANAN REAKSI CEPAT DALAM PEMELIHARAAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan keamanan, dan keselamatan bagi setiap pengguna jalan, permasalahan kerusakan jalan perlu mendapat penanganan yang serius dalam mengatasi permasalahan jalan di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2012 tentang Pedoman Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan, Pemerintah Daerah selaku penyelenggara jalan wajib menyediakan fasilitas dan pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan peran dalam penyelenggaraan jalan untuk menyampaikan laporan kerusakan jalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Layanan Reaksi Cepat Dalam Pemeliharaan Jalan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 20);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 612);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2012 tentang Pedoman Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 137);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAYANAN REAKSI CEPAT DALAM PEMELIHARAAN JALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat.
4. Dinas adalah Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Barat.

(5) Kepala . . .

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Reaksi Cepat Perbaikan Jalan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang selanjutnya disebut Reaksi Cepat adalah media penyampaian informasi keadaan kerusakan/kondisi Jalan Kabupaten dan bangunan pelengkapnya oleh masyarakat secara tepat dan cepat (*quick Reaksise*).
7. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan masyarakat sehubungan dengan adanya kerusakan/kondisi Jalan dan bangunan pelengkapnya.
8. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas perrnukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan rel, Jalan lori, dan Jalan kabel.
9. Jalan Kabupaten adalah Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
10. Bangunan pelengkap adalah bangunan untuk mendukung fungsi dan keamanan kontruksi Jalan yang meliputi jembatan, terowongan, ponton, lintas atas (*flyover, elevanted road*), lintas bawah (*underpass*), tempat parkir, gorong-gorong, tembok penahan dan saluran tepi Jalan dibangun sesuai dengan persyaratan teknis.
11. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan sesuai dengan kewenangannya.
12. Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan.
13. Pemeliharaan Jalan adalah kegiatan penanganan Jalan, berupa pencegahan, perawatan, dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi Jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai.
14. Peran Serta Masyarakat adalah kegiatan masyarakat yang mendukung pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Jalan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung berupa sumbangan material, finansial, maupun pemikiran.
15. Masyarakat Pemanfaat Jalan adalah masyarakat bukan pelaku perJalanan tetapi mendapatkan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung dari Jalan untuk pemenuhan kepentingannya.

16.. Masyarakat . . .

16. Masyarakat Pengguna Jalan adalah semua masyarakat pelaku perJalanan yang menggunakan Jalan baik perorangan, kelompok, maupun badan usaha.

BAB II

PERAN SERTA MASYARAKAT
DALAM PEMELIHARAAN JALAN

Pasal 2

(1) Masyarakat Pemanfaat Jalan dapat berperan serta dalam pelaksanaan Pemeliharaan Jalan Kabupaten.

(2) Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Jalan kolektor primer empat yaitu jalan yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antaribukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa, dan antardesa;
   b. Jalan lokal primer yaitu jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan;
   c. Jalan sekunder yaitu jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan; dan
   d. Jalan strategis kabupaten.

(3) Bentuk peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
   a. pelaporan kerusakan Jalan; dan
   b. pelaporan penyimpangan pemanfaatan ruang manfaat Jalan, ruang milik Jalan dan ruang pengawasan Jalan.

(4) Pelaporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh masyarakat kepada Bupati melalui Dinas.

Pasal 3

(1) Pelaporan masyarakat dalam pelaksanaan Pemeliharaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung.

(2) Penyampaian secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung bertatap muka dengan Penyelenggara Jalan.

(3) Penyampaian . . .

(3) Penyampaian secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui laman (*website*) resmi milik Pemerintah Daerah dan/atau media lain yang dikelola secara resmi oleh Dinas.

BAB III
LAYANAN PENGADUAN

Bagia Kesatu
Penerimaan Pengaduan

Pasal 4

(1) Dinas wajib menerima dan mencatat setiap pengaduan yang diajukan oleh masyarakat pengguna Jalan terhadap kerusakan Jalan dan bangunan pelengkapnya.
(2) Penerimaan pengaduan sebagaimana dimaksud (1) dilaksanakan pada setiap hari kerja.
(3) Petugas pelayanan pengaduan wajib memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai prosedur singkat layanan pengaduan pada saat masyarakat mengajukan pengaduan secara tertulis.

Pasal 5

(1) Petugas pelayanan pengaduan wajib menginventarisir dan meregistrasi setiap pengaduan yang diterima dan melakukan verifikasi untuk memastikan kebenaran informasi yang disampaikan oleh masyarakat.
(2) Pengaduan secara tertulis yang telah dilengkapi dokumen yang ditetapkan wajib ditindaklanjuti oleh Dinas paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pengaduan diterima.
(3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    a. identitas pelapor;
    b. foto kondisi Jalan dan/atau bangunan pelengkapnya; dan
    c. lokasi.
(4) Apabila pengaduan tidak dilengkapi dokumen sebagaimana pada ayat (3), maka pengaduan tersebut dianggap tidak benar dan ditolak.

Pasal 6

(1) Petugas pelayanan pengaduan wajib menyampaikan konfirmasi penerimaan pengaduan kepada masyarakat yang telah mengajukan pengaduan secara lisan dan/atau melalui media elektronik.
(2) Konfirmasi penerimaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanda terima pengaduan paling sedikit terdiri atas:
    a. nomor register pengaduan;

b. tanggal penerimaan pengaduan; dan
c. nomor telpon unit layanan pengaduan yang dapat dihubungi oleh masyarakat.

Pasal 7

Bukti tanda terima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada ayat (2) diterbitkan dan ditandatangani oleh petugas pada fungsi atau unit layanan pengaduan yang menerima pengaduan.

Bagian Kedua
Penanganan Pengaduan

Pasal 8

Setelah dilakukan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), petugas pelayanan pengaduan melakukan verifikasi pengaduan dengan tahapan sebagai berikut:

a. terhadap keluhan pengaduan yang sesuai dengan kewenangannya dilakukan kajian/analisa yang memuat:
   1. klasifikasi Jalan;
   2. tingkat kerusakan;
   3. survey lokasi;
   4. analisa kebutuhan biaya;
   5. penyusunan perencanaan kerusakan Jalan dan bangunan pelengkapnya; dan
   6. perbaikan kerusakan Jalan dan bangunan pelengkapnya.
b. terhadap pengaduan yang sifatnya tidak jelas, laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan:
   1. identitas pelapor tidak jelas/tidak ada;
   2. tidak melampirkan foto kondisi Jalan dan/atau bangunan pelengkapnya; dan
   3. tidak menyebutkan/melampirkan peta lokasi kondisi Jalan yang diadukan.
c. terhadap pengaduan yang tidak sesuai dengan kewenangan, maka pengaduan akan diteruskan kepada pihak yang berwenang.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Pengaduan

Pasal 9

(1) Petugas layanan pengaduan menyampaikan hasil penyelesaian pengaduan dengan menginformasikan melalui media elektronik disertai foto dan lokasi sesuai pengaduan.
(2) Penyelesaian kerusakan atas pengaduan masyarakat menyesuaikan kemampuan anggaran pada Dinas.

BAB IV
UNIT LAYANAN REAKSI CEPAT

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 10

(1) Dinas membentuk tim Reaksi Cepat guna menangani pengaduan masyarakat dalam pelaksanaan Pemeliharaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2) Tim Reaksi Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 11

(1) Tim Reaksi Cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) merupakan unit non struktural dalam fungsi tertentu pada Dinas yang dipimpin oleh seorang koordinator yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2) Tim Reaksi Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unit layanan meliputi:
    a. operator;
    b. analis; dan
    c. penanganan.
(3) Struktur Tim Reaksi Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 12

Tim Reaksi Cepat mempunyai tugas menyelenggarakan penanganan cepat dan tepat (*quick Reaksi*) kerusakan kondisi Jalan Kabupaten dan bangunan pelengkap.

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Tim Reaksi Cepat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. menerima informasi/pengaduan dari masyarakat terkait kerusakan/kondisi Jalan dan bangunan pelengkap dengan mencantumkan identitas pelapor dan lokasi kerusakan/kondisi Jalan dimaksud;

b. menginventarisasi . . .

b. menginventarisasi laporan/pengaduan masyarakat sesuai tingkat kerusakan;
c. melakukan survey kondisi kerusakan Jalan dan bangunan pelengkap dari laporan/pengaduan masyarakat;
d. mengklasifikasikan jenis kerusakan Jalan dan bangunan pelengkap;
e. membuat perencanaan penanganan kerusakan Jalan dan bangunan pelengkap;
f. melaksanakan perbaikan Jalan dan bangunan pelengkapnya; dan
g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

(1) Kepala Dinas wajib melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut penyelesaian penanganan pengaduan yang dilaksanakan oleh Tim Reaksi Cepat.
(2) Bentuk monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. pengawasan terhadap kesesuaian laporan masyarakat dengan implementasi di lapangan; dan
    b. evaluasi kinerja Tim.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 15

(1) Tim Reaksi Cepat wajib melaporkan setiap penanganan pengaduan masyarakat kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing unit.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. pokok permasalahan/materi pengaduan;
    b. hasil penanganan; dan
    c. kesimpulan.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah penanganan pengaduan selesai.

Pasal 16

Kepala Dinas selaku penanggung jawab Tim Reaksi Cepat wajib melaporkan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat kepada Bupati setiap bulan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 5 April 2024

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

M. FIRSADA

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 5 April 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

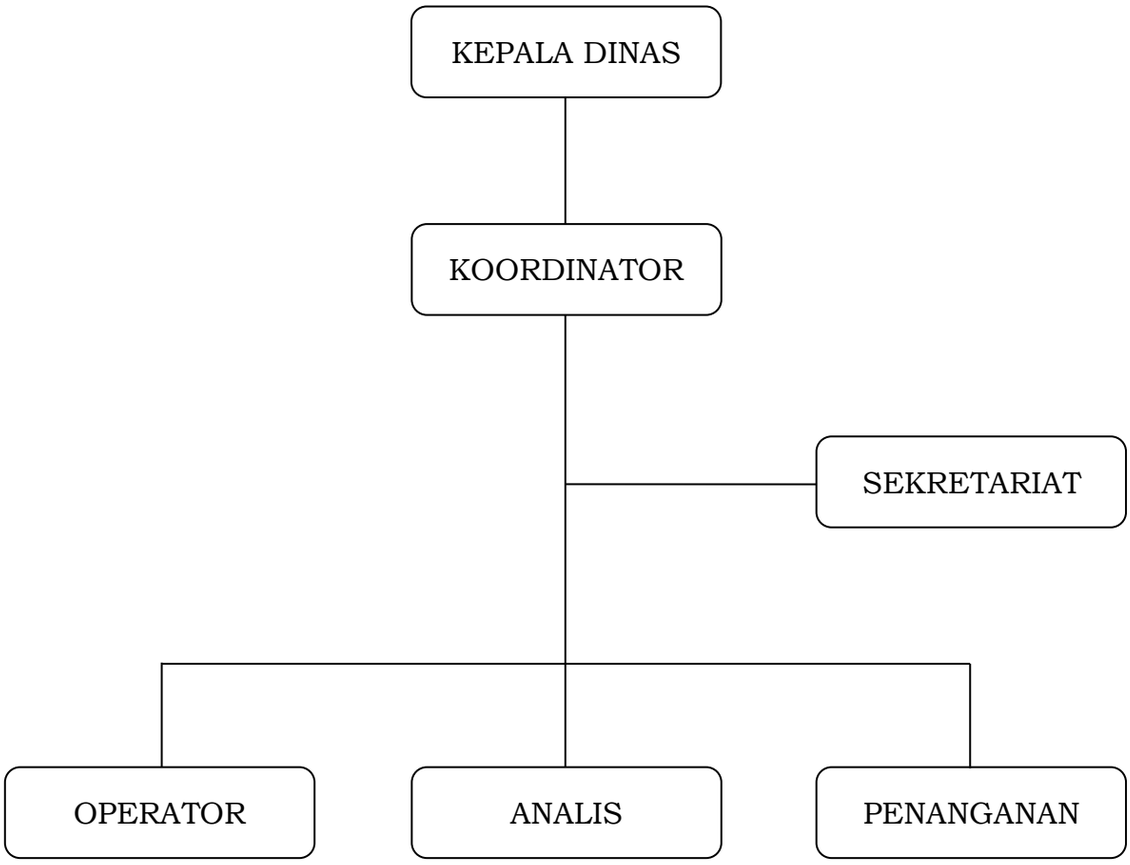
BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2024 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Budi Sugiyanto, S.H., M.H.
NIP. 19780522 201001 1 009

LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 50 TAHUN 2024
TENTANG
LAYANAN REAKSI CEPAT DALAM
PEMELIHARAAN JALAN

STRUKTUR TIM REAKSI CEPAT PEMELIHARAAN JALAN



Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

M. FIRSADA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Budi Sugiyanto, S.H., M.H.
NIP. 19780522 201001 1 009